



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

tentang...

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Tahun...

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Masa tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

EFRIYAL KHAUSAR





LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
1	2	3	4	5
1.	SUSANTI, S.E. NIP.198305252009122004	PENATA TK I / III.d	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp680.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EERYAL KHAUSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI